



PUTUSAN

Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.4146/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afsheena Rengganis Bagja Iswara, Perempuan, lahir di Jakarta, 09 Desember 2017;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain :

4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama "Wulan" dan diketahui karena wanita idaman lain tersebut menghubungi Penggugat perihal hubungannya dengan Tergugat;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya saja;

4.3. Tergugat memiliki sifat malas dalam bekerja;

4.4. Tergugat memiliki sifat yang emosional dan tempramental, dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Desember 2020 disebabkan karena Terugat memiliki wanita idaman lain yang bernama "Tari" dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idamannya tersebut, yang pada akhirnya dalam pertengkaran tersebut Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.4146/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, mengingat selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar terhadap seorang anak yang bernama Afsheena Rengganis Bagja Iswara, Perempuan, lahir di Jakarta, 09 Desember 2017; Untuk tinggal satu atap dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama : Afsheena Rengganis Bagja Iswara, Perempuan, lahir di Jakarta, 09 Desember 2017;
Untuk tinggal satu atap dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.4146/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan ternyata menurut berita acara panggilan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 11 Desember 2023, Tergugat tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 4146/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 11 Desember 2023, Tergugat tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka surat gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil, akibatnya perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.4146/Pdt.G/2023/PA.JS



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majselis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.4146/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	325.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.4146/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)